

## **Isthita'ah Kesehatan Jemaah Haji**

Primadatu Deswara<sup>1</sup>

### ***Health Isthita'ah Pilgrims Hajj***

Email: primadatudeswara@metrouniv.ac.id

#### **Abstrak**

Isthita'ah adalah kemampuan jemaah haji secara fisik, mental, gizi dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarganya. Isthita'ah kesehatan jemaah haji adalah pemberdayaan kesehatan jemaah yang meliputi pemeriksaan fisik dan mental yang terukur, sehingga jemaah dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan tuntunan Agama Islam. Metode penelitian teknik *snowball sampling* dan bersifat deskriptif berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan fokus untuk mengungkap permasalahan dalam keadaan sekarang, yang dikaji secara keseluruhan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya regulasi Dinas Kesehatan Kota Metro berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 Tentang Isthita'ah Kesehatan Jemaah Haji dan proses penentuan isthita'ah kesehatan bagi jemaah haji yang dapat diberangkatkan adalah jemaah yang memenuhi syarat isthita'ah kesehatan haji dan memenuhi syarat isthita'ah kesehatan haji dengan pendampingan.

Kata Kunci: isthita'ah; isthita'ah kesehatan; kesehatan haji.

#### **Abstract**

*Isthita'ah is the ability of pilgrims physically, and spiritually, with provision, and security to perform the pilgrimage without neglecting their obligations to the family. Isthita'ah health of pilgrims is the ability of pilgrims from a health aspect which includes measurable physical and mental with accountable examinations so that pilgrims can carry out their worship according to the guidance of the Islamic Religion. The research method is a snowball sampling technique and is descriptive in the form of observation, interviews, and documentation. This research seeks to collect existing facts and focus on uncovering a problem in its current state to be studied and studied as a whole. The results of the study can be concluded that the regulation of the Metro City Health Office is based on the Minister of Health Regulation No. 15 of 2016 concerning Health Isthita'ah for Hajj Pilgrims and the process of determining the health isthita'ah for pilgrims who can depart are pilgrims who meet the Hajj health isthita'ah requirements and fulfill the Hajj health isthita'ah requirements with assistance.*

*Keyword: isthita'ah; health isthita'ah; hajj health.*

---

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

## Pendahuluan

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Umat Islam yang merasa mampu (ishita'ah) senang bisa menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup ini. Menunaikan ibadah haji diharapkan sebagai ibadah tambahan untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan terhindar dari segala dosa.

Ibadah haji juga sering disebut sebagai ibadah jasmani, artinya hampir semua kegiatan ibadah haji dilakukan secara fisik. Selain itu syara' menentukan tempat ibadah haji, sehingga masyarakat harus berada di tempat itu untuk mengikuti berbagai proses ibadah haji. Pentingnya kesehatan masyarakat dapat membantu membuat kegiatan menjadi khusus dan lengkap.

Penjelasan isthita'ah oleh para fuqaha secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu isthita'ah yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi jemaah itu sendiri, seperti kemampuan fisik atau kesehatan fisik, dan isthita'ah yang berkaitan dengan hal-hal di luar jemaah itu sendiri, seperti bekal, perjalanan, keamanan, transportasi dan lain-lain.

Isthita'ah adalah kemampuan jemaah untuk menunaikan ibadah haji lahir, batin, terpelihara dan selamat, tanpa mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Isthita'ah kesehatan jemaah adalah kemampuan jemaah dari segi kesehatan yang meliputi pemeriksaan fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang bertanggung jawab agar jemaah dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan perintah agama Islam.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1394/MENKES/SK/XI/2009 menimbang bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak saja memerlukan persiapan dari aspek tuntutan agama tapi juga kesiapan fisik agar ibadah haji dapat berjalan dengan baik, tertib, dan lancar.

Kesehatan adalah modal dalam perjalanan kegiatan ibadah haji, kondisi kesehatan yang kurang baik dapat membuat proses pelaksanaan ibadah haji menjadi tidak maksimal. Persiapan diri terkait fisik dan kesehatan harus dilakukan

oleh setiap jemaah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji untuk menjaga jemaah haji tetap dalam kondisi sehat tidak dalam keadaan sakit menular, ataupun tertular selama pelaksanaan ibadah haji. Dalam hal ini, petugas harus mampu:

1. Peningkatan kemampuan teknis dan medis yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan jemaah haji.
2. Penguasaan materi khusus seperti penanganan meningitis dan obat haji.
3. Peningkatan kinerja petugas agar terciptanya petugas yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penyuluhan kesehatan kepada jemaah haji dengan tujuan:

1. Menumbuhkan pengertian kepada calon jemaah pentingnya fisik yang sehat yang diperlukan saat kegiatan ibadah haji.
2. Peningkatan pengetahuan tentang pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji sesuai ketentuan.
3. Melakukan rujukan bagi calon jemaah yang memiliki resiko tinggi.

Kesehatan adalah keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang setiap orang berhak atas kesehatannya, kesehatan juga merupakan salah satu komponen kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan jemaah haji tentang cara mencapai isthita'ah dimulai saat calon jemaah mendaftar ke Kementerian Agama. Pemeriksaan dan pembinaan ini harus dilakukan secara terus menerus hingga calon jemaah haji berangkat ke Baitullah. Kursus dimulai dengan pelayanan

dasar, khusus dan umum (total care) melalui penerapan lima tahap pencegahan, yang meliputi promosi kesehatan, khusus (perlindungan khusus), deteksi dini dan pengobatan cepat (*early detection and rapid and proper treatment*). pembatasan kecacatan (limitasi kecacatan) dan rehabilitasi (rehabilitasi).

Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan yang terdapat pada setiap daerah. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Metro bekerja sama dengan RS Ahmad Yani (sebagai rumah sakit rujukan untuk calon jemaah haji) dan Puskesmas di Kota Metro untuk memberikan pelayanan kesehatan yaitu pemeriksaan sebelum keberangkatan/pra haji dan pada saat kepulangan/pasca haji.

Dalam tahapan ini juga dilakukan pemeriksaan tes kehamilan, vaksin meningitis, ICV, pembinaan dan penyuluhan kesehatan, pelayanan rujukan dan pengamatan penyakit, pemeriksaan di embarkasi dilakukan secara selektif, termasuk kelengkapan dokumen kesehatan haji. Pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan standarisasi organisasi kesehatan dunia yang sesuai dengan prinsip syariat. Dalam pelayanan kesehatan jemaah haji sangat diperlukan tenaga kesehatan dalam jumlah, serta kualifikasi yang tepat yang nantinya dapat memberikan kinerja yang optimal dalam menekan angka kesakitan dan kematian jemaah haji. Daerah Kota Metro memberangkatkan jemaah haji tahun 1443H/2022M dengan total 203 jemaah, dengan kisaran usia meliputi >20-60 tahun.

Isthita'ah dalam bahasa agama mempunyai arti sebagai kemampuan yang menjadi salah satu syarat dari wajib haji. Isthita'ah meliputi beberapa hal, yaitu:

a) Kemampuan fisik untuk perjalanan menuju Tanah Suci dan mengerjakan setiap kegiatan ibadah haji. Apabila terdapat seseorang yang sudah usia lanjut atau sedang mengidap sakit yang telah lama dan tidak ada harapan sembuh maka dapat melakukan ibadah haji dengan cara '*badal*' atau diwakilkan. Seseorang yang akan mewakili ibadah haji, dirinya harus haji terlebih dahulu.

- b) Perjalanan yang aman saat pergi dan kembali terhadap jiwa dan harta seseorang. Apabila mempunyai kekhawatiran adanya musibah, wabah, ataupun perampok saat sedang berada dalam perjalanan, maka belum wajib haji karena dianggap belum mampu dalam hal ini.
- c) Memiliki cukup harta untuk keperluan makan dan kendaraan untuk dirinya sendiri saat maupun bagi keluarga yang ditinggalkan.

Kesehatan adalah keadaan baik dari tubuh, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara ekonomi dan sosial. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kesehatan adalah bentuk ketahanan jasmani yang dimiliki oleh tubuh yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan dengan mengembangkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari jemaah haji adalah rombongan orang yang akan menunaikan ibadah haji ke Mekkah

Pelayanan kesehatan haji adalah rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan haji seperti pemeriksaan kesehatan, bimbingan dan nasehat kesehatan haji. Pelayanan kesehatan, vaksinasi, pengendalian dan penanggulangan wabah (kejadian luar biasa), bencana massal, pengelolaan kesehatan lingkungan, dan manajemen penyelenggaraan kesehatan haji. Selain itu, pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji meliputi upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi agar setiap jemaah dapat melaksanakan kegiatan ibadah haji dengan kondisi kesehatan yang aman. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji mencakup aspek pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih, juga sehat sehingga tercapai isthita'ah kesehatan bagi jemaah haji.

Pelayanan kesehatan haji tujuannya untuk memberikan bimbingan, perawatan, dan perlindungan yang sebaik mungkin kepada jemaah di bidang pelayanan kesehatan agar jemaah dapat beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan tersebut dicapai dengan upaya meningkatkan kesehatan sebelum

pemberangkatan, menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji hingga kembali ke Indonesia, serta mencegah penyebaran penyakit menular yang mungkin dibawa atau diberantas oleh jemaah.

Secara umum, *isthita'ah* kesehatan jemaah haji didefinisikan sebagai kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan dan pembinaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan tuntunan agama islam. Untuk memenuhi kriteria *isthita'ah* kesehatan, persiapan sejak dini di tanah air harus dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengantar jemaah haji sehat sejak di Indonesia, selama perjalanan, dan di tanah suci selama proses menunaikan ibadah haji.

Pelaksanaan *isthita'ah* kesehatan jemaah haji yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2018 menjelaskan tahapan atau upaya melalui pemeriksaan dan pembinaan kesehatan kepada jemaah haji untuk mencapai *isthita'ah* kesehatan.

Tingginya aktivitas fisik ibadah haji dan kondisi lingkungan di Arab Saudi, dapat berdampak terhadap kesehatan jemaah Indonesia dan menjadi salah satu faktor risiko tingginya angka kematian/kesakitan jemaah haji. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji disebutkan bahwa tujuan Penyelenggaraan Kesehatan haji adalah:

1. Mencapai kondisi *isthita'ah* kesehatan jemaah haji.
2. Mengendalikan faktor risiko kesehatan haji.
3. Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia, selama dalam perjalanan, dan saat di Arab Saudi.
4. Mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh jemaah haji.
5. Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan haji.

*Isthita'ah* kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam. Pengaturan *isthita'ah* kesehatan haji bertujuan untuk terselenggaranya pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan jemaah haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Jemaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat *isthita'ah* kesehatan haji merupakan jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat, dan atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup. Penentuan tingkat kebugaran dilakukan melalui pemeriksaan kebugaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu jemaah haji.

Jemaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat *isthita'ah* kesehatan haji dengan pendampingan dengan kriteria:

- 1) Berusia maksimal 65 tahun;
- 2) Menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat *isthita'ah* sementara dan atau tidak memenuhi syarat *isthita'ah*.

Jemaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat *isthita'ah* kesehatan haji untuk sementara dengan kriteria:

- a. Tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional (ICV) yang sah.
- b. Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain: Tuberkulosis Sputum BTA Positif, Tuberculosis Multi Drug Resistance, Diabetes Melitus tidak terkontrol, Hipertiroid, HIV/AIDS dengan diare kronik, Stroke Akut, Pendarahan Saluran Cerna, Anemia Saluran Gravis.
- c. Suspek dan atau konfirm penyakit menular yang berpotensi wabah.
- d. Psikosis akut.
- e. Fraktur tungkai yang membutuhkan Immobilisasi.

- f. Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis. Hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu.

Jemaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat isthita'ah kesehatan haji dengan kriteria:

- a. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain: Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, Cronic Kidney Disease Stadium IV, dengan peritoneal dialysis atau hemodialisis reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, stroke haemorrhagic luas.
- b. Gangguan jiwa berat, antara lain: skizofrenia berat, dimensia berat, dan retardasi mental berat.
- c. Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain: keganasan stadium akhir, Tuberculosis Totally Drugs Resistance (TDR), sirosis atau hepatoma decompensata.

Klasifikasi jemaah haji Indonesia menurut tingkat kesehatannya adalah sebagai berikut:

- a. Jemaah haji mandiri adalah jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa tergantung kepada bantuan alat atau obat dan orang lain.
- b. Jemaah haji observasi adalah jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat atau obat.
- c. Jemaah pengawasan adalah jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat atau obat dan orang lain.
- d. Jemaah haji tunda adalah jemaah haji yang kondisi kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perjalanan haji.
- e. Jemaah haji resiko tinggi adalah jemaah haji dengan kondisi Kesehatan yang secara epidemiologi berisiko sakit dan atau mati selama perjalanan ibadah haji, meliputi:

1. Jemaah lanjut usia.
2. Jemaah haji penderita penyakit menular tertentu yang tidak boleh terbawa keluar dari Indonesia berdasarkan peraturan kesehatan yang berlaku.
3. Jemaah haji wanita hamil.
4. Jemaah haji dengan ketidak mampuan tertentu terkait penyakit kronis dan atau penyakit tertentu lainnya.

## Metode

Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* dan bersifat deskriptif berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada dan fokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan sebagaimana adanya untuk diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang sedang dialami atau sedang berjalan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu gejala atau fenomena sosial yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian sedang berlangsung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data): Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.
2. *Data Display* (Penyajian Data): Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman yang dimiliki.
3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Kesimpulan): Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, dilakukan hal ini karena kesimpulan awal

yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya.

## Hasil dan Pembahasan

Dinas Kesehatan Kota Metro menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 Tentang Isthita'ah Kesehatan Jemaah Haji sebagai regulasinya. Sehingga seluruh kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji didasarkan oleh PMK No.15 Tahun 2016.

### a. *Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Jemaah Haji*

Pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi status kesehatan sebagai landasan karakterisasi, prediksi, dan penentuan cara eliminasi faktor resiko kesehatan bagi calon jemaah haji.

### b. *Pemeriksaan Tahap Pertama*

Pemeriksaan tahap pertama dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota di puskesmas atau klinik yang ditetapkan oleh bupati/wali kota atau dapat didelegasikan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon jemaah haji pada saat hendak mendaftar sebagai jemaah haji untuk memperoleh nomor porsi dan harus dilakukan oleh setiap calon jemaah yang mendaftar karena pemeriksaan tahap pertama merupakan tahapan yang sangat penting dan mendasar.

Hasil pemeriksaan pertama akan menjadi dasar pelaksanaan pembinaan kesehatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji. Selain itu, tahap pertama menghasilkan diagnosis untuk ditetapkan status isthita'ah kesehatannya, dan menghasilkan rekomendasi tindakan kesehatan selanjutnya.

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama meliputi:

1. Anamnesa
2. Pemeriksaan fisik
3. Pemeriksaan penunjang
4. Diagnosis
5. Penetapan tingkat risiko
6. Rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut.

### c. *Pemeriksaan Tahap Kedua*

Pemeriksaan tahap kedua merupakan pemeriksaan kesehatan yang paling lambat dilakukan 3 bulan sebelum keberangkatan. Hasil pemeriksaan merupakan penetapan isthita'ah. Pemeriksaan tahap kedua ini dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji di puskesmas atau rumah sakit rujukan.

Pemeriksaan kesehatan tahap kedua meliputi:

- 1) Anamnesa
- 2) Pemeriksaan fisik
- 3) Pemeriksaan penunjang
- 4) Diagnosis
- 5) Penetapan isthita'ah kesehatan
- 6) Rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut

Penetapan layak berangkat atau tidak layak berangkat merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji karena tidak semua kondisi kesehatan atau penyakit tertentu dapat dinyatakan aman bagi jemaah haji dan/atau jemaah lainnya selama perjalanan di pesawat dan di Arab Saudi. Jemaah haji yang ditetapkan tidak layak terbang merupakan jemaah haji dengan kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan internasional. Sudah menjadi tugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi bidang kesehatan seorang jemaah haji memenuhi kriteria layak atau tidak layak terbang.

Pelayanan kesehatan tidak dilakukan di Dinas Kesehatan, tetapi di puskesmas dan RS rujukan. Dinas Kesehatan menginstruksikan RS dan Puskesmas sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan tahap 1 dan 2, dalam hal Dinas Kesehatan sebagai kordinator.

Jemaah haji yang mendapatkan

pemeriksaan kesehatan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 203 jemaah domisili Kota Metro. Pada saat pandemik estimasi sekitar 400 per tahun untuk Kota Metro. Semenjak adanya pandemi jemaah yang berangkat hanya sekitar 50% nya saja di tahun 2022. Dan saat tidak ada pemberangkatan pada tahun 2020/2021 data pemeriksaan di Kantor Dinas Kesehatan menjadi kacau sehingga harus diatur ulang penjadwalan pemeriksaan bagi jemaah haji.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan dengan proses wawancara dan pengumpulan data dari pihak yang bersangkutan, peneliti membuat analisis mengenai isthitha'ah kesehatan jemaah haji dalam perspektif Dinas Kesehatan Kota Metro. Ketentuan isthitha'ah kesehatan jemaah haji berdasarkan regulasi Dinas Kesehatan Kota Metro dan Ketentuan isthitha'ah kesehatan bagi jemaah yang akan berangkat didasarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016.

Maka dapat dikatakan bahwa Penetapan Istitha'ah Kesehatan Bagi Jemaah Haji yang dapat berangkat oleh Dinas Kesehatan Kota Metro sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat 2 isthitha'ah kesehatan jemaah haji sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Memenuhi syarat istitha'ah kesehatan jemaah haji.
- b) Memenuhi syarat istitha'ah kesehatan haji dengan pendampingan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil, dapat disimpulkan bahwa regulasi Dinas Kesehatan Kota Metro berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2016 Tentang Istitha'ah Kesehatan Jemaah Haji dan proses penentuan isthitha'ah kesehatan bagi jemaah haji yang dapat diberangkatkan adalah jemaah yang memenuhi syarat isthitha'ah kesehatan haji dan memenuhi syarat isthitha'ah kesehatan haji dengan pendampingan.

### **Saran**

Perlunya pendampingan serta sosialisasi bahaya penyakit yang menjadikan jemaah

menjadi tidak layak diberangkatkan. Sehingga, jemaah tidak ada yang memaksakan kehendaknya untuk melaksanakan ibadah haji. Selain itu, untuk meningkatkan kebugaran jasmani para calon jemaah dapat dilaksanakan melalui latihan kebugaran secara mandiri, atau di puskesmas yang juga terdapat kegiatan senam dan marathon yang dapat digunakan bagi jemaah haji untuk menjaga stamina dan kebugaran badan, juga dapat dengan bimbingan dokter Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Aktifitas yang dapat dilakukan: Jalan Kaki, Senam Haji Sehat, Senam Lansia, Senam Jantung Sehat, Senam Diabetes Melitus, Senam Asma dan Senam Kebugaran Jasmani.

### **Daftar Pustaka**

Abu Bakr al-Dimyati, I'nanah al-Thalibin (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t).

Ahmad Kartono, Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab Ciputat: Pustaka Cendekiamuda, 2016.

Ahmad Kartono, Solusi Hukum Manasik Haji Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab, Ciputat: Pustaka Cendekiamuda, 2016.

Ala' Al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Khazin, Tafsir al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2004).

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2022.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, 2022.

Asroru Ni'am Sholeh, Istithaah Kesehatan Dalam Haji Perspektif MUI (Jakarta: Bidakara, 2017).

- Asroru Ni'am Sholeh, *Isthithaah Kesehatan Dalam Haji Perspektif MUI* (Jakarta: Bidakara, 2017).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Jakarta: Kencana*, 2018.
- Dr. Ahmad bin Musthofa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Shafi'i, Jilid I*, (Riyadh: Dar al-Tudmuriyyah, 2006).
- Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir*.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al- Mughni, Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H).
- Imam Fahrudin Muhammad bin Umar bin Husain al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib, Jilid VIII*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).
- Isthitha'ah Kesehatan Jemaah Haji Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2016*.
- Janet M Zakkie, *Penelitian Lapangan : Saksikan Dan Pelajari Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Perpustakaan Nasional RI 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ibadah Haji*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Perspektif*
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh, *Keputusan Mudzakah Perhajian Indonesia, Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh*, 2015
- Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh, *Keputusan Mudzakah Perhajian Indonesia, Jakarta: Kementerian Agama RI*, 2021
- Kementerian Kesehatan RI, 2018, *Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji*, Jakarta.
- KMA No. 405 Tahun 2022 tentang *Kuota Jemaah Haji Indonesia tahun 1443 Hijriyah/2022 Masehi*
- Majelis Ulama Indonesia, *Musyawah Nasional Ulama, tahun 2021*
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para Ulama Bandung*, 2017
- Musthofa, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009).
- Nasiruddin Abu Sa'id Abdillah bin Umar al-Baidawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1988).
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* Jakarta: Bumi Aksara, 2017
- Pasal 1 *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 15 Tahun 2016 Tentang Isthithaah Kesehatan Jamaah Haji*.
- Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji, Keputusan Menkes RI No. 442/MENKES/SK/XI/2009*
- Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2016*
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, Depkes, Jakarta: Kemenkes RI*, 2016
- Petunjuk Teknis Operasional Siskohatkes Bagi Petugas Kesehatan Haji di Kabupaten/Kota dan Embarkasi Pusat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2019*

Petunjuk Teknis Operasional Siskohatkes Bagi Petugas Kesehatan Haji di Kabupaten/Kota dan Embarkasi (Pusat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI 2019).

Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

Sa'id Bin Abdul Qadir Bashanfar, Al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah.

Salah Abdul Fatah Al-Khamidi, Al-Tafsir wa al-Ta'wil fi al-Quran (Urdun: Dar Al-Nafa' Islam, 1996).

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Jakarta: 2018

Suhayman, Pendidikan Dalam Perspektif Global, Klaten, 2020

UU. No. 8 tahun 2019 pasal 34 ayat 3, Penyelenggaraan Ibadah Haji

Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid III, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t).